



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2017/PTUN.PDG

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:--

**PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA**, yang beralamat di Ruko Greenland

Blok F. 2 No. 7, Kota Batam. Berdasarkan Akte Pendirian No. 11 tanggal 22 Pebruari 2001 dihadapan Notaris “SIGIT SUMANTRI, SH” dan Akte perubahan nomor 49, tanggal 17 Juli 2009, di hadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, SH dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 13166.AH.01.02 Tahun 2010 yang dalam hal ini diwakili oleh SUPARMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, Tempat Tinggal Perumahan Anggrek Sari, Blok F.1 No. 23 A, RT 001/RW 015, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;-----

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, Jl. Pemuda Dalam No. 11 B Kota Padang, Sumatera Barat;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

M e l a w a n

**KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA**

**DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT,**

tempat kedudukan Jalan Taman Siswa Nomor 1 Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24 /P-ULP/ SKPD/PPK S01/VIII/2017, Tanggal 22 Agustus 2017 yang telah

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

dengan nomor: 62/SK/12/IX/2017/PTUN-PDG, tanggal 19

September 2017 memberikan kuasa kepada;-----

1. YULI NURYANTI, SH, M.M, Pekerjaan/Jabatan PNS/Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komp. PU Ps. Jumat RT. 013/RW.010, Pondok Pinang, Kebayoran Lama; -----
2. ANDE AKHMAD SANUSI, SH, M.Sc, Pekerjaan/Jabatan PNS/Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Permata Pamulang Blok D No.1 Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan; -----
3. HIZRIANA SOLIKHAH, SH, Pekerjaan/Jabatan PNS/Kepala Subbagian Bidang Bina Marga dan PIW, Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat. Pinang Griya Permai Jl. Anggrek Raya C-451;-----
4. DENY RISNARDI SETIAWAN, SH, Pekerjaan/Jabatan PNS/Kepala Sub bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat. Batu Ampar, RT 003/RW 003, Kramat Jati, Jakarta Timur; -----
5. DOLI ISKANDAR, ST, MT, Pekerjaan/Jabatan PNS/Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Titiran No. 88,  
RT. 008/003, Cempaka Permai, Gading Cempaka ; -----

6. Ir. AHMAD FAUZI, MT, Pekerjaan/Jabatan PNS/Ahli Madya Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Citarum No. 43 RT 002/002, Alai Parak Kopi, Padang Utara;-----
7. GUSTA ARDIANTO, SH, MH, Pekerjaan/Jabatan PNS/Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat. Cluster Gracia Graha Raya Blok A/21, Pd. Kacang Barat, Pd. Aren, Tangerang Selatan;-----
8. KRISNA PRAMUDITA, SH, MH, Pekerjaan/Jabatan PNS/Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Cempaka Putih Barat No. 43 Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat; -----
9. RIZKI WAHYU SP, SH, MH, Pekerjaan/Jabatan PNS/Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Purwakarta 5 No. 1 Antapani Tengah, Antapani, Bandung;-----
10. SUGENG PAMBUDI, SH, Pekerjaan/Jabatan PNS/Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Komp. Pasar Jumat RT 006/RW 010, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; -----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. LIN HIDAYAT NAWIR, SH, Pekerjaan/Jabatan PNS/Staf

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Dsn Balato, Patila, Tanah Lili, Luwu Barat ; -----

12. KANIA WULANSATYA, SH, Pekerjaan/Jabatan PNS/Staf

Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Pembangunan 1 No. 12, Bintaro, Pesangrahan, Jakarta Selatan;-----

Yang kesemuanya untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus ini, memilih domisili hukum di Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Bina Marga Gd. Bina Marga Lt. 3, Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 12/PEN-DIS/2017/PTUN.PDG, tanggal 10 Juli 2017 tentang lolos dismissal;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 12/PMH/2017/PTUN.PDG, tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2017/PTUN.PDG, tanggal 11 Juli 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2017/PTUN.PDG tanggal 2 Agustus 2017 tentang Hari Sidang;-----
- Berkas perkara Nomor: 12/G/2017/PTUN-PDG;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;-----

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 5 Juli 2017 dibawah register perkara Nomor: 12/G/2017/PTUN.PDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 2 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

### **A. Objek Gugatan**

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut: -----

Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang;-----

### **B. Kewenangan Mengadili PTUN**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Sangketa ini adalah : Pengumuman Pemenang oleh KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jln.Taman Siswa No.1. Padang Provinsi

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera

Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor :

17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan

Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan

Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang

menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA

SERASI sebagai pemenang;-----

Bahwa objek sengketa a-quo telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud

pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, bukan keputusan melebur;-----

Bahwa sebagaimana Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara atau Sengketa Tata Usaha

Negara diatur di dalam Pasal 1 Ayat (10) UU No. 51 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata*

*usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau*

*pejabat, tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat*

*dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian*

*berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----*

Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintah" ialah

"kegiatan yang bersifat eksekutif". Dengan demikian, tidaklah termasuk di

dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif (jika bertitik tolak pada

teori trias polika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembagian

kekuasaan Negara);-----

Bahwa sebagaimana Bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

Tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan " Penyedia Barang dan Jasa yang tidak

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puas dengan Jawaban Sanggahan dan ULP dapat mengajukan Sanggahan Banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Instansi paling lambat 5 hari kerja, kata-kata dapat yang pendapat penulis untuk mendukung pendapat hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"ketentuan mengenai sanggahan tidak bersifat wajib karena kata-kata yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah "dapat" dan bukan wajib, sehingga boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak."*;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sudah tepat dan berdasarkan kepada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

### C. Tenggang Waktu.

Bahwa penggugat mengetahui Pengumuman Pemenang oleh KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT, mengenai hasil evaluasi peserta lelang yang mana PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI diberi tanda bintang dalam kolom pemenang melalui website dengan alamat <https://lpse.pu.go.id> pada tanggal 17 Juni 2017 yang kemudian diketahui dari tergugat melalui pemeriksaan persiapan kedua tanggal 26 Juli 2017 yang menjadi dasar pengumuman tersebut adalah Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang, yang kemudian dijadikan objek dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut;-----

## D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat sebagai berikut:

### D. 1. Kepentingan penggugat

Bahwa PT. Putera Ciptakreasi Pratama, dengan Akte Pendirian No. 11 tanggal 22 Pebruari 2001 dihadapan Notaris "SIGIT SUMANTRI, SH" dan Akte perubahan nomor 49, tanggal 17 Juli 2009, di hadapan notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, SH, dan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.13166.AH.01.02.Tahun 2010;-----

Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan semua perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berlandaskan kepada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan

*Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis ;-----
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara/administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku ;-----
- d. Bersifat konkret, individual dan final ;-----
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa a-quo yang dikeluarkan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang. Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus- Batas Kota Padang –Batas Kota Painan, pada tanggal 16 Juni 2017. yang dimenangkan adalah PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI, sebagai penyedia jasa Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tertanggal 16 Juni 2017 sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkret;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa surat yang dikeluarkan Tergugat telah nyata-nyata hanya kepada PT.

ALSTRENINDO MITRA SERASI, dan tidak ditujukan untuk umum, dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual;---

Bahwa surat yang dikeluarkan Tergugat sudah definitif dan menimbulkan akibat

Hukum bagi penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

## **D. 2. Kerugian penggugat.**

Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya Pengumuman

Pemenang oleh KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA

BARAT, tempat kedudukan di Jln.Taman Siswa No.1. Padang, Provinsi

Sumatera Barat. Pada Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus -

Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, pada tanggal 16 Juni 2017 yang

dimenangkan adalah PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI, dengan nomor urut

3 dari 3 penawaran, artinya Pokja telah menetapkan penawar tertinggi dari 3

perusahaan yang menawar, dalam hal ini jelas-jelas Tergugat telah merugikan

keuangan negara yang cukup besar lebih kurang 2 milyar. Tergugat telah

merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil;-----

## **E. Dasar Gugatan/Posita.**

Bahwa sebagai peserta lelang seharusnya penggugat yang memenangkan

dalam proses evaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tergugat karena

selain berkualitas penggugat juga telah menghemat anggaran negara lebih

kurang 2 Milyar, dengan fakta penggugat adalah penawar peringkat 1 (satu),

maka dengan demikian penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh

tergugat adalah nomor urut 3, dari 3 perusahaan yang menawar, artinya

tergugat memenangkan penawaran tertinggi, hal ini jelas bertentangan dengan

aturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa sbb :

*Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 10*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat mengetahui Pengumuman Pemenang oleh KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT, mengenai hasil evaluasi peserta lelang yang mana PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI diberi tanda bintang dalam kolom pemenang melalui website dengan alamat <https://lpse.pu.go.id> pada tanggal 17 Juni 2017 yang kemudian diketahui dari tergugat melalui pemeriksaan persiapan kedua tanggal 26 Juli 2017 yang menjadi dasar pengumuman tersebut adalah Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang, yang kemudian dijadikan objek dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut;-----

Dapat kita lihat bersama bahwa nyata –nyata telah terjadi KKN dalam proses penetapan pemenang lelangan secara vertikal antara PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI, dengan Kepala. Balai melalui KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT, tahun Anggaran 2017;-----

Kronologis, bahwa Tergugat melakukan pelelangan secara sistem Elektronik, sesuai dengan PERPRES Nomor 4 tahun 2015, dimana Bab XIII pasal 107 pengadaan barang dan jasa secara elektronik bertujuan adalah untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;-----
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;-----
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan;-----
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*;-----

Bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran;-----
2. Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;-----
3. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;---
4. Tidak diperlukan sanggahan banding;-----
5. Untuk pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi :
  - a. Daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa Konsultasi;-----
  - b. Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi;-----

Bahwa Penggugat melakukan pendaftaran mengikuti lelang pada Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus- Batas Kota Padang –Batas Kota Painan;-----

Bahwa penggugat telah men-download dokumen lelang, dan telah membaca dan memahami semua persyaratan dalam pelelangan tersebut, lalu membuat penawaran dan mempersiapkan semua persyaratan yang diminta dan disyaratkan dalam dokumen lelang;-----

Bahwa penggugat telah me-upload surat penawaran dan semua persyaratan yang di minta dalam dokumen lelang, setelah surat penawaran diupload;-----

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 Tergugat memanggil Penggugat untuk melakukan Klarifikasi berupa pembuktian dokumen yang di upload sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, semua yang di upload telah dibuktikan bahwa tidak ada satupun yang kurang dan lengkap sesuai dengan standar dokumen pengadaan barang dan jasa;-----

Bahwa setelah klarifikasi dan pembuktian baik administrasi dan cek fisik alat semuanya sudah terpenuhi dengan benar, lalu tergugat kelihatannya bingung dan berfikir untuk mencari alasan bagaimana cara menggugurkan perusahaan

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat, hal itu dapat dilihat dari pembicaraan Tergugat dengan Penggugat harus diminta kwitansi pembelian alat yang asli dan wajib diserahkan kepada Tergugat;-----

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 jam 11:25 WIB kemudian Tergugat memanggil Penggugat untuk meminta kwitansi asli khusus alat berat Crane dan kami tidak mengerti kenapa hanya kwitansi alat berat Crane yang diminta, sedangkan alat berat yang lain tidak. Disinilah mulai muncul kecurigaan kami kepada Tergugat dan perusahaan yang dimenangkan. Dimana telah terjadi dugaan KKN oleh Tergugat dan perusahaan yang dimenangkan;-----

Bahwa selesai klarifikasi yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, kemudian penggugat menemui Bapak Muslim pemilik alat Crane kerumahnya yang beralamat Jalan Teratai Gg. Flamboyan depan Kantor Lurah. Setelah kami sampai di rumah Bapak Muslim, bertemu dengan istri Bapak Muslim dan istrinya mengatakan bahwa Bapak Muslim sedang ke bengkel alat berat Crane dan kemudian istrinya menelepon Bapak Muslim dan mengatakan ada yang mencari dari perusahaan Penggugat, lalu terlibatlah pembicaraan via telepon antara Bapak Muslim pemilik alat Crane dengan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat mengatakan kepada Bapak Muslim, apakah Bapak ada mengeluarkan surat dukungan terhadap dua perusahaan yaitu PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA dan PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI, kemudian Bapak Muslim mengatakan bahwa “saya tidak ada mengeluarkan surat dukungan atas nama perusahaan sama sekali, karena alat Crane tersebut adalah milik pribadi dan jika ada yang membuat surat dukungan atas nama perusahaan adalah tidak benar, karena alat tersebut adalah milik pribadi”;-----

Bahwa Bapak Muslim mengatakan “saya bebas mengeluarkan surat pernyataan kepada perusahaan siapa saja lebih dari 1, karena saya adalah usaha rental alat Crane”, kemudian Penggugat bertanya kepada Bapak Muslim “apakah bapak ada mengeluarkan surat dukungan diatasnama PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA”, kemudian Bapak Muslim mengatakan “tidak ada”;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat meminta kwitansi asli kepada Bapak Muslim, beliau mengatakan bahwa “kwitansi asli tersebut ada di Pekanbaru dan saat ini tidak bisa diperlihatkan kecuali perusahaan Penggugat sudah dinyatakan sebagai pemenang, karena kwitansi itu sangat sensitif untuk disalahgunakan”. Lalu penggugat mengatakan “apakah bapak ada menyerahkan fotocopi kwitansi atau kwitansi asli kepada PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI, kemudian Bapak Muslim menjawab “tidak ada sama sekali, kwitansi yang ada sama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI adalah fotocopi kwitansi yang lama yang pernah mereka kerjasama dengan saya”. Selanjutnya Bapak Muslim mengatakan “apalagi yang harus diragukan, alat saya jelas dan pekerjaan itu saya jamin selesai, tidak perlu yang aneh-aneh, jika seandainya kwitansi saya disalahgunakan oleh pihak lain siapa yang bisa bertanggung jawab? Untuk diketahui bahwa kwitansi pembelian itu adalah bukti kepemilikan alat, kalau diibaratkan mobil itu sama dengan BPKB”;

Bahwa karena merasa dirugikan sehingga Penggugat melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan harapan bisa ditemukan suatu keadilan yang menimpa penggugat;

Bahwa sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh tergugat yang menyatakan Perusahaan penggugat dalam hal ini tidak mau menyerahkan kwitansi asli yang diminta sehingga perusahaan Penggugat DIGUGURKAN. Menurut Tergugat bahwa kwitansi asli tersebut adalah persyaratan yang sangat penting, lalu Penggugat mempertanyakan hal yang sangat penting seperti apa?, Tergugat menjawab “Pokoknya penting”;

Bahwa disini terlihat jelas permainan antara Tergugat dengan perusahaan yang dimenangkan benar-benar terjadi, dalam hal ini sudah jelas melanggar aturan hukum yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa;

Bahwa sebagai peserta lelang seharusnya tergugat memanggil penggugat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi kepada perusahaan Penggugat tentang hal – hal yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran dari keputusan yang

*Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 14*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan dibuat oleh tergugat, dalam hal ini tergugat tidak melakukan hal itu sama sekali, penggugat dalam pelelangan ini juga telah menghemat anggaran negara lebih kurang 1 Milyar, dengan fakta penggugat adalah penawar peringkat 1 (satu) dari 3 (tiga) perusahaan yang menawarkan, maka dengan demikian penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh tergugat adalah penawaran tertinggi, hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan lainnya, dan juga tergugat telah merugikan keuangan negara yang cukup besar, dan juga, bahwa nyata nyata telah terjadi Persaingan tidak sehat dalam pelelangan ini karena telah menetapkan pemenang lelang dengan dasar suka dan tidak suka;-----

### **F. Alasan Gugatan/Beroepsgronden.**

Hal-hal yang dilanggar secara khusus;-----

#### **F. 1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah;-----**

Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Bab II Pasal 2, Pasal 17 Ayat 1, Ayat 4, Ayat 5, Pasal 18, Ayat 1 huruf a, huruf b, dan lampiran keputusan presiden nomor 7 tahun 1998 Bab V ayat 1, Ayat 6. Bab VI ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, ayat 4;-----

Undang-undang nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817;-----

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250;-----

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874;-----

*Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 15*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. beserta semua perubahannya,  
diantaranya ;

- a. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
- b. KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama);-----
- c. PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua);-----
- d. PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga);-----
- e. PERPRES 08 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat);-----
- f. PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima);-----
- g. PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam);-----
- h. PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh);-----
- i. PERPRES 4 TAHUN 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;----
- j. PERMEN. PUPR. RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf tentang Pembukaan dan  
Evaluasi Penawaran;-----

Bahwa tergugat telah melanggar Perpres 54 tahun 2010, sebagai mana telah  
diubah dengan peraturan presiden nomor 35 tahun 2011, dan peraturan  
presiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa  
pemerintah. Bab 1 Tentang Ketentuan umum pasal 1 ayat 13;-----

Bahwa tergugat juga telah melanggar Bab II tata nilai pengadaan, pasal 5  
tentang prinsip – prinsip pengadaan huruf A, B, C, D, E dan G, dan pasal 6  
tentang etika pengadaan huruf A, B, C, E, F, G dan H;-----

Pasal 80 ayat 3 huruf A, B, dan C. Pasal 81 ayat 1 huruf B dan juga pasal 83  
ayat 1 huruf E, Pasal 83 ayat 3 huruf E dan juga Bab 13 tentang pengadaan  
secara elektronik Pasal 106 ayat 1 dan Bab 17 tentang ketentuan lain-lain  
Pasal 129 ayat 3 Bab 11 ketentuan penutup Pasal 133;-----

Bahwa Tergugat juga telah melanggar PERMEN PUPR RI No. 31/PRT/M/2015  
tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum Nomor

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi

dan jasa konsultasi, penjelasan :

1. Point E. Pembukaan dan evaluasi penawaran;-----

Point 22. Pembukaan dokumen penawaran;-----

22.1 Pembukaan penawaran harus dihadiri oleh paling kurang 2 peserta sebagai saksi hal ini tidak dilakukan oleh tergugat;-----

22.2 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 peserta sebagai saksi, maka pokja menunda pembukaan penawaran selama 2 jam, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat malah tergugat menunda pembukaan penawaran hingga 1 bulan lebih, sedangkan di point 22.4 apabila telah ditunda selama 2 jam saksi masih tetap tidak ada maka dokumen penawaran tetap dibuka;-----

22.3 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta seleksi tetap dilakukan dengan negosiasi, hal ini juga tidak dilakukan oleh tergugat;-----

22.4 Sudah dijelaskan secara terang benderang bahwa pokja membuka dokumen penawaran meliputi hal-hal yang substansi, dan hal ini juga tidak dilakukan oleh tergugat;-----

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 2015, paragraf Pertama; Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain, pasal 57 huruf d menjelaskan :

Pevelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain dengan pasca kualifikasi metode satu sampul yang meliputi kegiatan :

- 1) Pengumuman;-----
- 2) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;-----
- 3) Pemberian Penjelasan (Aanwijzing);-----
- 4) Pemasukan Dokumen Penawaran;-----
- 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;-----
- 6) Evaluasi Penawaran;-----
- 7) Evaluasi Kualifikasi;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Pembuktian Kualifikasi;-----

9) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;-----

10) Penetapan Pemenang;-----

11) Pengumuman Pemenang;-----

12) Sanggahan dan;-----

13) Sanggahan Banding;-----

Point 23. Klarifikasi dan konfirmasi penawaran;-----

Point 23.1 Dalam evaluasi penawaran pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan terhadap klarifikasi, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat tatapi tergugat tidak memanggil penggugat sama sekali. Hal ini juga dikuatkan oleh point 23.2 terhadap hal-hal yang diragukan pokja dapat melakukan konfirmasi kebenaran, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat dalam PERMEN PUPR RI No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi;-----

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksud dengan "urusan pemerintah"?;-----

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha di beri Wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, Maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan mana berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Selanjutnya ketentuan pasal 51 ayat (2) menyebutkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memelihara dan memutuskan di tingkat Pertama Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud pasal 48;-----

Dalam menerbitkan objek sengketa jelas-jelas mengenyampingkan penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang lain dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan di dalam Yurisprudensi antara lain:

- a. Asas persamaan perlakuan;-----
- b. Asas kepercayaan;-----
- c. Asas kecermatan/ketelitian;-----
- d. Asas pemberian alasan/motivasi;-----
- e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang;-----
- f. Asas larangan bertindak sewenang-wenang;-----

Bahwa berdasarkan pada Pasal 81 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa peserta Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama dengan Peserta lain dapat mengajukan Sengketa secara tertulis;-----

Bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Bagian Pertama Prinsip-prinsip Pengadaan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;-----
- b. efektif;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. transparan;-----
- d. terbuka;-----
- d. bersaing;-----
- e. adil/tidak diskriminatif; dan;-----
- f. akuntabel;-----

Dalam undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa baik dilingkungan pemerintah maupun dilingkungan BUMN/BUMD, apa bila terpenuhi unsur unsur sbb :

1. Pengadaan barang dan jasa mempergunakan dana APBN/APBD dan dana hibah;-----
2. Adanya kecurangan dari penyedia barang dan jasa, dalam bentuk persekongkolan jahat baik secara Horizontal maupun secara vertical;-----
3. Adanya penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pokja atau panitia untuk memperkaya diri sendiri;-----
4. Adanya perilaku penyuapan kepada panitia pengadaan barang dan jasa;-----

Dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, juga dikenal beberapa tahapan yang harus dilalui yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ironisnya dalam tahapan tahapan itu semua sangat sering terjadi penyimpangan – penyimpangan yang semakin maraknya korupsi disektor pengadaan barang dan jasa;-----

Bahwa dari keterangan di atas disimpulkan yang dimaksud dengan Adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;-----

Terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan

Penyedia Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha serta masyarakat umum;-----

Bahwa sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan Tergugat yang menyatakan Penggugat digugurkan karena tidak bisa menyerahkan kwitansi asli bukti pembelian alat berat tersebut, alasan ini jelas-jelas alasan yang mengada-ada, dan mencari-cari kesalahan yang tidak substansial. Alasan yang di buat oleh tergugat tidak berdasarkan hukum, serta bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, dan segala turunannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Bahwa tergugat didalam melakukan klarifikasi, telah melihat semua peralatan yang akan dibutuhkan dan siap di pakai, dan telah ketemu dengan pemilik alat yang mendukung penggugat;-----

Bahwa tergugat memenangkan perusahaan PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI, karena perusahaan PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI mendapatkan kwitansi pembelian dari pendukung alat adalah tidak benar, dimana peralatan tersebut bukan pemilik perusahaan PT.Prima Jaya Tirta Lima, melainkan milik pribadi, artinya telah terjadi suatu kebohongan yang dilakukan oleh tergugat;-----

Bahwa Tergugat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 khususnya Pasal 6 yaitu mengenai penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa serta juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan begitu pula sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004

*Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 21*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa atas keputusan Tergugat sebagaimana terurai 2 diatas, secara hukum bahwa keputusan Tergugat sudah menyalahi hukum dan akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana dan lainnya.;-----

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/*algemene beginselen van berhoorlijk bertuur*;-----

## **F. 2 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo**

**jelas-jelas sudah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan;-----**

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tersebut dalam poin 14 (empat belas) di atas Tergugat juga dalam mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di antaranya yaitu:-----

Asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran. Artinya, asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggara pekerjaan kontsruksi harus berdasarkan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan;-----

Asas Keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan keputusan. Artinya, kesediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberi peluang bagi semua pihak, terwujudnya transparansi;-----

Asas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan

*Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 22*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penguat mohon kepada yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan tersebut batal dan atau tidak sah;-----

### **G. Alasan Permohonan Penundaan**

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";-----*

*(3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa";-----*

Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penundaan penetapan pemenang PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI oleh KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT, Paket Pengamanan Badan Jalan Putus- Batas Kota Padang –Batas Kota Painan, pada tanggal 16 Juni 2017. yang dimenangkan adalah PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI, tahun anggaran 2017 tanggal 16 juni 2017,yang akan berdampak buruk terhadap tataran pelaksanaan hukum dalam pengadaan barang dan jasa;-----

Bahwa dikhawatirkan POKJA, Paket Pengamanan Badan Jalan Putus- Batas Kota Padang –Batas Kota Painan, pada tanggal 16 Juni 2017 akan selalu berbuat melanggar hukum dalam menjalankan tugas sebagai Pokja, dimana yang selama ini selalu dilakukan;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## H. Dalam Tuntutan/*Petitum*.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

### - Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan;-----
2. Menetapkan daya berlaku Keputusan tergugat berupa Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang, sebagai penyedia jasa ditunda atau dihentikan sampai sampai keputusan perkara berkekuatan hukum tetap;-----

### - Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota

Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan

atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam Surat Jawaban yang diserahkan pada persidangan tertanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;-----

**Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN**

**Padang Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara A quo;-----**

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tertanggal 16 Juni 2017 dalam Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan yang menetapkan pemenang PT. ALSTRENDO MITRA SERASI sebagai penyedia jasa (selanjutnya disebut Objek Gugatan);-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas menyatakan Objek Sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (a) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 secara terang dan jelas menyatakan:

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut*

*Undang-Undang ini:*

a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";-----*

4. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan lebih lanjut mengenai Pasal 2 huruf (a) tersebut sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum, umpamanya keputusan yang menyangkut jual beli yang dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata";-----*

5. Bahwa Penggugat telah secara sadar dan secara sengaja telah "memenggal" ketentuan-ketentuan dalam UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 sehingga menguntungkan kepentingan nya, dengan cara menghilangkan/mengesampingkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) sebagaimana telah kami uraikan diatas;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tersebut diatas, nampak secara jelas dan nyata, kegiatan Pelelangan yang dilakukan oleh Surat Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat (Tergugat) adalah jelas-jelas merupakan perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Pemerintah;-----

Surat obyek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dalam suatu rangkaian tindakan Tergugat dalam rangka Pengadaan (jual – beli) Barang dan Jasa Pemerintah, yang termasuk dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (a) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana kami uraikan diatas;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 26

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun

2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 yang salah kaprah;-----

7. Bahwa kemudian, Penggugat menggunakan pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 untuk mendukung dalilnya yang menyatakan PTUN Padang berhak untuk mengadili perkara *a quo*. Fakta hukum nya, tidak ada satupun dalil dalam Gugatan Penggugat yang menguraikan secara rinci, jelas dan cermat tentang telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

8. Bahwa pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 secara lengkap adalah sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----*

9. Bahwa salah satu unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tersebut adalah "yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Dalam perkara *a quo*, secara yuridis normatif Objek Sengketa tidak memenuhi unsur pasal "yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" dimaksud;-----

10. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 hanya mengutip Pasal dalam Undang-Undang tentang PTUN, tanpa mampu menguraikan dan membuktikan secara yuridis bahwasannya setiap unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 telah terpenuhi;-----

11. Bahwa substansi pokok dari Objek Gugatan adalah menetapkan PT. ALSTREND MITRA SERASI sebagai pemenang Dalam Paket: Paket

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 27

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas

Kota Painan;-----

Secara *de facto*, Objek Gugatan sama sekali tidak menyinggung Penggugat, serta tidak pula membenani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun. Maka dengan demikian, secara *mutatis mutandis* Objek Gugatan sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat;-----

Oleh karena terdapat unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 yang tidak terpenuhi, maka secara yuridis normatif Objek Gugatan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;-----

12. Bahwa berdasarkan azas hukum *Affirmanti Incumbit Probate*, maka beban pembuktian tentang terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 berada pada pihak Penggugat, namun oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak mampu untuk membuktikan hal tersebut, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan PTUN Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----

13. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 12 di atas, terbukti secara jelas dan terang benderang, K Surat Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009;-----

14. Bahwa Surat penunjukan Pemenang ic objek perkara merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 28

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur dalam kontrak;-----

Sehingga tidaklah benar dalil Penggugat dalam Huruf B halaman 2 bahwa objek perkara bukanlah keputusan melebur, hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang pada mengarisikan kaidah hukum segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata;-----

15. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum, argumentasi dan fakta-fakta di atas, terbukti Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat telah tidak cermat menjadikan Objek Sengketa *a quo* yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986;-- Oleh karena itu, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan PTUN Padang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;-----

## B. Exceptio Persona Standi In Judicio

**Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat Karena Tidak Ada Kerugian Yang Secara Nyata Telah Terjadi Dan Dialami;-----**

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan :  
*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan atas Keputusan*

*Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 29*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----*

Dalam bagian *exceptio persona standi in judicio* ini, sepanjang frase "Keputusan Tata Usaha Negara", Tergugat dengan tegas menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut terdahulu. Mohon perkenan Majelis Hakim berfokus pada bahasan tentang legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana akan Tergugat uraikan berikut;-----

2. Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, pihak yang dapat mengajukan Gugatan hanya terbatas pada orang atau badan hukum yang secara nyata telah dirugikan.  
  
Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan memiliki legal standing apabila secara nyata telah mengalami kerugian akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;---
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Objek Sengketa samasekali tidak menyinggung tentang Penggugat. Dengan demikian, Objek Sengketa demi hukum tidak menimbulkan/membebani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun. Objek Sengketa demi hukum juga tidak menghilangkan satupun hak-hak Penggugat;-----
4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan/membebani kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak Penggugat maka secara mutatis mutandis Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat;-----
5. Bahwa Penggugat hanya menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis dan mengalami kerugian kepentingan hukum tanpa mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan cermat mengenaicacat yuridis seperti apa dan seberapa besar kerugian kepentingan hukum yang nyata-nyata telah terjadi, dan telah dialami Penggugat;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Gugatan huruf D.2. Kerugian Penggugat tidak menjelaskan satupun kerugian Penggugat dalam perkara a quo, malah Penggugat menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara tanpa alasan dan bukti. Menjadi pengetahuan hukum kita bersama bahwa kerugian negara bukanlah ranah Pengadilan Tata Usaha untuk memeriksa dan memutus;-----
7. Bahwa fakta hukum nya, tidak ada kerugian apapun baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat. Maka dengan demikian, demi hukum terbukti Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo kepada Tergugat;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);-----

### C. Exceptio Obscur Libel.

**Gugatan Penggugat Kabur karena telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam perkara a quo;-----**

1. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Penggugat telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam Gugatan nya tersebut. Hal ini secara terang dan jelas termuat dalam Gugatan Penggugat, sebagai berikut:
- a) Hukum Acara Tata Usaha Negara;-----  
Halaman 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, dan 18;-----
- b) Hukum Perdata;-----  
Ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan jasa pada halaman 10, 11, 12 dan 13 (UU Nomor. 18 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya);-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan dalam Hukum Persaingan Usaha Halaman 11 (UU No. 5

Tahun 1999);-----

c) Hukum Acara Pidana;-----

KKN pada halaman 7 dan Halaman 11 (UU No. 30 Tahun 2002 dan UU

No. 31 Tahun 1999);-----

2. Bahwa Penggugat telah menyusun Gugatan *a quo* secara tidak fokus, telah serampangan dan sporadis dalam menata alasan/dasar gugatan nya.

Penggugat lupa bahwa dalam suatu proses persidangan harus berdasarkan

Hukum Acara yang berlaku pada forum persidangan tersebut. Adapun forum

hukum yang sedang berlangsung saat ini adalah Peradilan Tata Usaha

Negara dengan hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur secara jelas, tegas dan

tertentu dalam UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU

No. 5 Tahun 1986;-----

3. Bahwa tidak pernah ada dalam sejarah hukum Indonesia, perkara pidana

diproses dalam forum persidangan PTUN atau pun sebaliknya. Bahkan

percampuran antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam

satu Gugatan dilarang, meski sama-sama termasuk kualifikasi hukum

perdata. Apalagi ini, Penggugat telah secara sengaja mencampur-adukan

berbagai "*domain*" hukum dalam menyusun Gugatan *a quo*;-----

4. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tegas dan tidak terelakan, Gugatan

Penggugat telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam forum

persidangan *a quo*. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dicampur-

campur dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Persaingan Usaha.

Apabila hal demikian dibiarkan berlanjut maka akan menjadi sebuah

preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia dan akan

menjungkir-balikan akal sehat dunia hukum kita. Mohon perhatian dari

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mencegah hal tersebut terjadi,

demi masa depan dunia hukum di Indonesia;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 32

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan uraian argumentasi dan fakta-fakta di atas, terbukti secara yuridis formil Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima dalil *Exceptio Obscur Libelyang* Tergugat ajukan serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);-----

## II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penggugat dalam Gugatannya padahalaman 17 dan 18 terkait penundaan pelaksanaan Objek Perkara;-----

Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Pasal 67

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*-----

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;--*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;-----*

### A. Tentang Tidak Adanya Keadaan Yang Sangat Mendesak Yang Mengakibatkan Kepentingan Penggugat Sangat Dirugikan;-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat huruf G halaman 17, yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang/Majelis Hakim yang mengadili

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*perkara ini untuk mengeluarkan Penundaan Penetapan Pemenang PT Alstrenindo Mitra Serasi oleh ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan pada tanggal 16 Juni 2017, yang dimenangkan pemenang PT. ALSTRENDO MITRA SERASI, tahun anggaran 2017 tanggal 16 Juni 2017 yang akan berdampak buruk terhadap tataran pelaksanaan hukum dalam pengadaan barang dan jasa.”;-----*

2. Bahwa fakta hukum Objek Sengketa sama sekali tidak menyinggung tentang Penggugat. Dengan demikian, Objek Sengketa demi hukum tidak menimbulkan/membebani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun. Objek Sengketa demi hukum juga tidak menghilangkan satupun hak-hak Penggugat;-----
3. Bahwa oleh karena Objek Sengketa secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan/membebani kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak Penggugat maka secara mutatis mutandis Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat;-----
4. Bahwa Penggugat hanya menyatakan mengalami kerugian tanpa mampu menguraikan lebih lanjut secara rinci, jelas dan cermat berapa besar kerugian yang nyata-nyata telah terjadi, dan yang secara nyata telah dialami Penggugat;-----
5. Bahwa faktanya, pelaksanaan Objek Sengketa senyatanya tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap Penggugat karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan kegiatan Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan;-----
6. Bahwa pelaksanaan Objek Sengketa tidak membebani Penggugat 1 rupiah pun dan tidak pula membebani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum. Dengan demikian, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan cermat keadaan mendesak seperti apa yang telah nyata-nyata terjadi sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan;-----
- Faktanya, justru pekerjaan Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan yang mendesak untuk segera dilaksanakan demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta guna menjamin tidak terganggunya arus lalu lintas dalam sistem jaringan jalan nasional;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti secara yuridis normatif syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi;-----

## **B. Tentang Adanya Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Yang Mengharuskan Dilaksanakannya Objek Sengketa;-----**

1. Bahwa secara yuridis normatif, yang dimaksud dengan Kepentingan Umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :
- "6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat";-----*
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menyatakan pada intinya jalan umum (ic. Ruas di Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan) termasuk dalam kategori Kepentingan Umum;-----
2. Bahwa faktanya, Objek Gugatan harus segera dilaksanakan karena pekerjaan Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan diperuntukan bagi masyarakat umum khususnya pengguna jalan. Selain itu pekerjaan tersebut juga dimaksudkan untuk

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin keamanan dan kenyamanan bagi arus lalu lintas yang melewatinya;-----

Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan merupakan bagian dari sistem jaringan jalan nasional yang bersifat strategis di Provinsi Sumatera Barat dan diperuntukan bagi kepentingan umum. Maka apabila penundaan pelaksanaan Objek Gugat andikabulkan justru akan menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil bukan hanya terhadap Tergugat, tetapi juga bagi masyarakat umum sebagai pengguna jalan;-----

3. Bahwa Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan Program Nawacita yaitu sebuah program pembangunan nasional yang bertujuan untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;-----

Bahwa salah satu dari 9 program Nawacita tersebut adalah:

*"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan";-----*

Kegiatan Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan merupakan perwujudan nyata dari Program Nawacita yang sudah sepatutnya kita dukung bersama demi mewujudkan Indonesia Raya yang gemilang. Sudah semestinya kepentingan masyarakat Indonesia menjadi faktor utama dalam program pembangunan nasional;-----

4. Bahwa tindakan Penggugat yang menginginkan dihentikannya dan/atau ditundanya pelaksanaan Obyek Gugatan adalah nyata-nyata merupakan sebuah tindakan kontra pembangunan, kontra program pemerintah dan merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji, hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan umum;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 36

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta diatas, telah jelas secara yuridis permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, sehingga permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak;-----

6. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* untuk menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara;-----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara yang diajukan oleh Penggugat;-----

## III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan pada bagian Permohonan Penundaan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini;-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara a *quo*;-----

## A. INFORMASI UMUM PELELANGAN

1. Nama Paket : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan;-----
2. Lokasi Proyek : Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan;-----
3. Nama Satker : Satuan Kerja Preservasi Jalan Provinsi Sumatera Barat;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masa Pelaksanaan : 180 hari kalender;-----
5. Sumber Dana : APBN;-----
6. Nilai HPS : Rp. 5.979.900.00,00;-----
7. Metode Pemilihan : Pascakualifikasi;-----
8. Metode Evaluasi : Sistem Gugur;-----

Bahwa setelah Tergugat menerima, membaca dan mempelajari isi gugatan *a quo*, intisari dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Penggugat merasa keberatan digugurkan penawarannya dalam pelelangan paket pekerjaan Pekerjaan Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painandengan alasan Penggugat tidak dapat menunjukan dokumen dukungan peralatan;-----
- 2) Penggugat merasa adanya potensi kerugian negara senilai 2 miliar yang dihitung dari selisih harga penawaran perusahaan Penggugat dengan harga yang diajukan oleh perusahaan pemenang lelang;-----
- 3) Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek gugatan *a quo* sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;-----
- 4) Penggugat merasa POKJA telah salah dalam menerapkan hukum, dengan tidak menggunakan dasar hukum;-----

## B. Proses Pelelangan

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Prosedur Pelelangan Umum untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pascakualifikasi, meliputi kegiatan :
  - 1) Pengumuman Pascakualifikasi;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 melalui website sistem SPSE Kementerian PUPR (www.pu.go.id);-----
- 2) Pendaftaran dan Pengambilan Pengadaan;-----
  - Dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017;-----
  - Jumlah Penyedia Jasa yang mendaftar adalah 44 (empat puluh empat) perusahaan;-----
- 3) Pemberian Penjelasan (Aanwijzing);-----
  - Dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017;-----
  - Secara online dan secara langsung di Kantor Ruang Rapat Lt. 1 Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat;-----
- 4) Penyampaian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/BAPP termasuk Addendum Dokumen Pengadaan;-----
  - Dilaksanakan pada 26 Mei 2017;-----
- 5) Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran;-----
  - Batas waktu nya hingga tanggal 26 Mei 2017 pkl. 10.00 WIB (waktu server);-----
  - Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran adalah 3 (tiga) perusahaan, termasuk Penggugat;-----
- 6) Pembukaan Dokumen Penawaran;-----
  - Dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017 Pukul 10.15 WIB (waktu server) melalui SPSE Kementerian PUPR;-----
- 7) Evaluasi Dokumen Penawaran;-----
  - Koreksi Aritmatik;-----
  - Evaluasi Administrasi;-----
  - Evaluasi Teknis;-----

Pada saat Evaluasi Teknis inilah Penggugat dinyatakan GUGUR karena saat klarifikasi rekanan tidak dapat menunjukkan keberadaan alat Crane dan Pile Driver dan Hammer;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Harga.

8) Evaluasi Isian Kualifikasi;-----

- Evaluasi ini dilakukan dengan sistem gugur;-----

- Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yaitu sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;-----

9) Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;-----

- Hanya PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI yang lulus pembuktian kualifikasi, sedang PT PUTERA Ciptakreasi Pratama saat pembuktian kualifikasi tidak dapat memperlihatkan dokumen asli bukti kepemilikan sendiri atau dari pendukung peralatan yang diusulkan dalam dokumen penawaran atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir, maka peserta digugurkan;-----

10) Kesimpulan;-----

- Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Tergugat menetapkan PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai calon pemenang;-----

2. Bahwa sebagaimana hasil evaluasi pelelangan, Penggugat dinyatakan Gugur karena:

a. karena saat evaluasi teknis dilakukan klarifikasi, rekanan tidak dapat menunjukkan keberadaan alat Crane dan Pile Driver dan Hammer; dan;---

b. saat pembuktian kualifikasi Penggugat tidak dapat memperlihatkan dokumen asli bukti kepemilikan sendiri atau dari pendukung peralatan yang diusulkan dalam dokumen penawaran atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir;-----

3. Bahwa Dokumen Pengadaan (Nomor: 02/P-ULP/SKPD/PPK S.01/V/2017, tanggal 15 Mei 2017) dalam pelelangan Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan tersebut

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pedoman bagi Penyedia Jasa (termasuk Penggugat) untuk membuat dan menyusun Dokumen Penawaran, dan juga merupakan pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan proses (evaluasi) paket tersebut;-----

4. Bahwa Dokumen Pengadaan (Nomor: 02/P-ULP/SKPD/PPK S.01/V/2017, tanggal 15 Mei 2017) dalam pelelangan pekerjaan Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan tersebut memuat persyaratan-persyaratan yang wajib dilengkapi oleh Penyedia Jasa (termasuk Penggugat) dan harus disampaikan kepada Tergugat sesuai tata cara yang telah diatur dalam Dokumen Pengadaan;-----
5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengugurkan Dokumen Penawaran Penggugat terkait Pembuktian Kualifikasi adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Penawaran (Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016) pada Bab Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 31, Pembuktian Kualifikasi, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>31. Pembuktian Kualifikasi</b> | <b>31.1</b> Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;-----   |
|                                   | <b>31.2</b> Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut;----- |
|                                   | <b>31.3</b> Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila   |

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dokumen yang digunakan dalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya;-----*

31.4 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah diberikan kesempatan serta tenggang waktu yang cukup, maka peserta digugurkan dan Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/kas Daerah;-----

31.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan data tidak benar/pemalsuan data/tidak dapat menunjukan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/kas Daerah;-----

31.6 apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal;-----

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

## C. Bantahan Kerugian Penggugat

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas menolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 yang pada intinya Penggugat malah tidak menjelaskan satupun kerugian Penggugat dalam perkara a quo, namun Penggugat malah menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara lebih kurang 2 miliar negara tanpa alasan;-----
2. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo,

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip umum yang dipergunakan setiap panitia lelang dalam melakukan pelelangan suatu pekerjaan pemerintah (terutama pekerjaan konstruksi) adalah Prinsip TERENDAH TEREVALUASI. Artinya, penawaran terendah bukan jaminan pasti menang. Masih ada tahapan evaluasi yang harus dilalui oleh setiap penyedia barang dan/atau jasa untuk bisa memenangkan suatu pelelangan. Dalam hal ini, meski Penggugat merupakan perusahaan dengan penawaran terendah, namun Penggugat gugur saat pembuktian kualifikasi karena Penggugat tidak dapat menunjukkan keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut;-----

3. Menentukan kerugian negara bukanlah suatu hal yang sederhana. Diperlukan audit dan penelitian yang cukup mendalam serta harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat, meyakinkan dan otentik dari pihak yang berwenang. Penggugat bukanlah pihak yang berwenang untuk menentukan, menghitung dan menyatakan suatu kerugian negara. Bahkan Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk menentukan suatu kerugian negara. Mekanisme penghitungannya pun tidak sesederhana dalil Penggugat tersebut. Hal ini kami (Tergugat) maknai sebagai kurang-tahuan, ketidak-mengertian dan ketidak-pahaman Penggugat atas dalil kerugian negara yang Penggugat dalilkan sendiri. Kami (Tergugat) yakin bahwasanya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo tidak akan terjebak, terbawa arus apalagi terpengaruh dengan sebuah dalil dangkal dan tanpa didukung dengan argumen serta bukti yang jelas;-----

## **D. Bantahan mengenai adanya intervensi (KKN) dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III terhadap proses pelelangan a quo.**

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil Penggugat pada halaman 6 Gugatannya yang pada intinya menyatakan Kepala Balai telah melakukan KKN dan/atau intervensi untuk memenangkan penyedia jasa tertentu dalam proses evaluasi lelang paket pekerjaan a quo;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sebuah dalil yang mengada-ada karena tanpa didukung oleh alat bukti dan argumen hukum yang kuat. Penggugat sudah sedemikian putus asa nya sehingga melemparkan tuduhan secara serampangan, sporadis dan dramatis. Seharusnya jika Penggugat merasa yakin dan benar akan dalil nya tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah forum yang tepat untuk menindaklanjuti temuannya tersebut. Penggugat hanya mencari sensasi dan mencari panggung untuk aksi akrobatik nya tersebut;-----

Dengan ini, Tergugat men-Someer Penggugat untuk membuktikan dalil nya tersebut;-----

3. Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengesampingkan dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak layak untuk dikabulkan;-----

### **E. Bantahan Klarifikasi dukungan Peralatan Pengugat telah sesuai Dokumen Penawaran.**

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8, 9 dan 10, yang pada intinya menyatakan dukungan peralatan Penggugat telah lengkap dan klarifikasi yang mengada-ada untuk mengugurkan penawaran Penggugat dalam proses lelang paket *a quo*;-----
2. Bahwa Penggugat telah diundang Pokja dengan Surat Nomor: 10/P-ULP/SKPD/PPKS01/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi terhadap form isian kualifikasi penawaran pada tanggal 12 Juni 2017, dan diterbitkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor:13/P-ULP/SKPD/PPKS01/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani Yen Hendri (kuasa direktur ) sebagai saksi yang mewakili Penggugat dengan kesimpulan Penggugat telah dapat memperlihatkan dokumen asli administrasi perusahaan namun tidak dapat memperlihatkan dokumen asli kepemilikan alat dari perusahaan pendukung peralatan yaitu

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Felixindo Hirzi Utama;-----

3. Bahwa Pokja pada saat evaluasi teknis Pokja telah melakukan klarifikasi kepadarekanan Penggugat, yakni PT Felixindo Hizri Utama untuk alat pile driver dan - Hammer (2 unit) namun Pokja malah ditunjukkan ke workshop dari perusahaan lain yakni PT Prima Jasa Tirta Lima (perusahaan pendukung peralatan) yang telah memberikan dukungan langsung peralatan ini kepada PT Alstrerindo Mitra Serasi dalam paket yang sama;--
4. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Dokumen Penawaran pada Bab Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 31.2, Pembuktian Kualifikasi, saat Pembuktian kualifikasi Pokja dapat dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut;-----
5. Bahwa saat pembuktian evaluasi terhadap penggugat atas alat excavakator (2 unit), dumptruck (4 unit), concrete mixer (2 unit) , dan crane rough terrain (1 unit) Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dokumen kepemilikan;---
6. Bahwa Penggugat untuk untuk pembuktian alat lainnya, yakni alat pile driver dan Hammer (2 unit) tidak dapat menunjukan bukti kepemilikannya namun menggantinya dengan surat pernyataan pribadi dari pemilik alat lain, dan pernyataan ini tidak ada/ tidak disampaikan di dokumen penawaran;----
7. Bahwa sesuai ketentuan Pepres 70 tahun 2012 Pasal 79 ayat (2) dan penjelasannya, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## "Pasal 79

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;-----
  - (2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/ Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding;-----
- Penjelasan Pasal 79 – Ayat (2);-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.";-----

Sesuai ketentuan diatas penyedia jasadilarang mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran, maka tindakan Penggugat pada angka 7 tersebut Penggugat melakukan tindakan post bidding;-----

8. Bahwa atas hal ini Pokja pun telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan memperpanjang pembuktian kualifikasi hingga tanggal 16 Juni 2017, namun hingga batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut;-----

9. Bahwa atas rangkaian peristiwa hukum tersebut, Tergugat menggugurkan Penggugat sesuai dengan ketentuan Dokumen Penawaran (Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016) pada Bab Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 31.5, Pembuktian Kualifikasi. karena hasil pembuktian kualifikasi ditemukan data tidak benar/pemalsuan data/tidak dapat menunjukkan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir, maka peserta digugurkan;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru Penggugat yang memaksakan kehendak agar dapat ditunjuk sebagai pemenang dalam proses lelang *a quo*;-----

## **E. Bantahan mengenai Tergugat melakukan pelanggaran secara khusus.**

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 dan 9 yang pada intinya Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap:

a. UU Jasa Kontruksi No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Bab II

*Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 46*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2, Pasal 17 ayat 1, ayat 4, ayat 5, Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b dan lampiran Keputusan Presiden No 7 Tahun 1998 Bab V ayat 1, ayat 6 Bab VI ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4;-----

b. UU No. 5 Tahun 1999;-----

c. UU No. 30 Tahun 2002;-----

d. UU. No 31 Tahun 1999;-----

e. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 beserta seluruh perubahannya;-----

f. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya dalam:

1) Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tata nilai pengadaan;-----

2) Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan huruf A, B, C, D, E dan G;-

3) Pasal 6 tentang etika pengadaan huruf A, B, C, D, E, F, G dan H;----

4) Pasal 80 ayat 3 huruf A, B, dan C;-----

5) Pasal 81 ayat 1 huruf B;-----

6) Pasal 83 ayat 1 huruf E;-----

7) Bab 13 tentang Pengadaan elektronik;-----

8) Pasal 106 ayat 1;-----

9) Bab 17 tentang ketentuan lain-lain;-----

10) Pasal 129 ayat 3 ;-----

11) BAB 11 ketentuan penutup Pasal 133;-----

2. Bahwa semua dalil yang Penggugat diatas TIDAK DIJELASKAN dimana letak pelanggaran nya dan kemungkinan besar hanya asumsi semata. karena tanpa didukung oleh alat bukti dan argumen hukum yang kuat. Dengan ini, Tergugat men-Someer Penggugat untuk membuktikan dalil nya tersebut;-----

3. Bahwa Tergugat akan membantah kesemuanya itu melalui dokumen-dokumen yang akan kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada saat nya nanti dalam forum pembuktian;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## F. Bantahan mengenai Tergugat melakukan pelanggaran Peraturan

### Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015.

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 12 dan 13 yang pada intinya Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015;-----
2. Bahwa semua tuduhan yang Penggugat jelaskan secara panjang lebar tersebut adalah tidak benar dan hanya asumsi semata. Hal tersebut hanya ada dan hidup didalam benak Penggugat tanpa didukung oleh alat bukti yang jelas dan nyata;-----
3. Bahwa dapat Tergugat sedikit sampaikan dan menjadi fakta hukum yakni:
  - a. Klarifikasi Penawaran telah dilakukan Tergugat melalui surat undangan Nomor: 06/P-ULP/SKPD/PPKS01/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal UndanganKlarifikasi Penawaran dan diterbitkan Berita Acara Klarifikasi Penawaran tanggal 6 Juni 2017 yang ditandatangani langsungoleh Penggugat;-----
  - b. Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan pembukaan penawaran telah benar sesuai Dokumen Pengadaanya dilakukan perubahan jadwal yang semula tanggal 23 Mei 2017 menjadi tanggal 30 Mei 2017 (penundaan pembukaan penawaran hanya 7 hari kalender);-----

Hal ini disebabkan karena dari tanggal 16 Mei 2017 sampai 23 Mei 2017 terjadi gangguan pada server SPSE Kementerian PUPR sesuai surat Atas Nama Kepala LPSE Kementerian PUPR Nomor UM.01.01.SD/417 tanggal 19 Mei 2017 yang berakibat seluruh pengguna tidak dapat mengakses SPSE, sehingga jika jadwal tidak dirubah maka tidak akan ada perusahaan yang memasukkan penawaran;-----
  - c. Pembukaanpenawarantanggal 30 Mei 2017 telah dihadiri sebanyak 2 orang saksi dari wakil Penggugat Saudara Yen Hendri (Direktur Cabang PT. PuteraCiptakreasiPratama) dan JuliantiRefani mewakili PT. Citra

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Prima Mandiri;-----

4. Bahwa Tergugat akan membantah kesemuanya itu melalui dokumen-dokumen yang akan kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada saat nya nanti dalam forum pembuktian;-----

## **G. Bantahan mengenai Tergugat melakukan pelanggaran Prinsip-Prinsip Pengadaan.**

1. Bahwa kemudian, Penggugat menuduh "telah terjadi suatu penilaian yang tidak adil, tidak terbuka dan transparan" yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses evaluasi paket pekerjaan *a quo*;-----

Tergugat secara jelas dan tegas menolak tuduhan tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut;-----

2. Bahwa perlu kembali Tergugat tegaskan bahwasanya dalam mengikuti proses pelelangan pekerjaan konstruksi *a quo*, setiap penyedia jasa/kontraktor WAJIB berpedoman pada Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja (Tergugat) dalam menyusun Dokumen Penawarannya. Dokumen Pengadaan tersebut adalah sama dan identik bagi setiap penyedia jasa/kontraktor sehingga pihak Pokja (Tergugat) tidak pernah memberikan suatu perlakuan yang berbeda kepada penyedia jasa/kontraktor tertentu. Tergugat melayani setiap penyedia jasa/kontraktor dengan standar yang sama, dengan perlakuan yang sama dan dengan kondisi yang sama;-----

3. Bahwa Tergugat telah bersikap adil, terbuka dan transparan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Adil, maksudnya adalah Tergugat bersikap sama dan netral kepada semua penyedia jasa/kontraktor yang mengikuti proses lelang pekerjaan konstruksi *a quo*;-----
- Terbuka, maksudnya semua berhak mengikuti proses lelang pekerjaan konstruksi *a quo* bagi Penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transparan, maksudnya adalah setiap proses yang berjalan semuanya dapat dimonitor dan/atau diakses melalui media internet. Semua arus informasi dan data bersumber dari website yang sama, sehingga dapat diakses dimana pun dan kapan pun;-----

4. Bahwa melalui penjelasan tersebut diatas, nampak jelas dan tegas bahwasanya Tergugat telah bersikap adil, terbuka dan transparan dalam melakukan proses evaluasi paket pekerjaan *a quo*;-----  
Dengan demikian, telah terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan “telah terjadi suatu penilaian yang tidak adil, terbuka dan transparan” karena senyatanya pihak Pokja (Tergugat) telah bersikap adil, terbuka dan transparan sepanjang proses evaluasi berlangsung;-----

### **H. Bantahan mengenai Tergugat tidak benar dalam melakukan evaluasi dukungan peralatan PT Alstrenindo Mitra Serasi.**

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil Penggugat pada halaman 16 Gugatannya yang pada intinya menyatakan kuitansi di dukungan peralatan dari PT Prima Jaya Tirta Lima kepada PT Alstrenindo Mitra Serasi adalah tidak benar;-----
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sebuah dalil yang mengada-ada karena tanpa didukung oleh alat bukti dan argumen hukum yang kuat. Penggugat sudah sedemikian putus asa nya sehingga melemparkan tuduhan secara serampangan, sporadis dan dramatis. Seharusnya jika Penggugat merasa yakin dan benar akan dalil nya tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah forum yang tepat untuk menindaklanjuti temuannya tersebut. Penggugat hanya mencari sensasi dan mencari panggung untuk aksi akrobatik nya tersebut;-----  
Dengan ini, Tergugat men-Someer Penggugat untuk membuktikan dalil nya tersebut;-----
3. Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengesampingkan dan/atau setidak-tidaknya menyatakan

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak layak untuk dikabulkan;-----

## I. Bantahan mengenai Tergugat melakukan pelanggaran azas-azas umum pemerintahan yang baik.

1. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 16 dan 17 yang pada intinya Tergugat telah melakukan pelanggaran dan/atau bertentangan dengan ketentuan azas-aas umum pemerintahan yang baik;-----

Dengan ini Tergugat menyatakan menolak dan membantah dalil tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci, detail dan jelas mengenai perbuatan apa saja yang telah dilakukan Tergugat yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut. Penggugat hanya “berorasi bebas” tanpa disertai dukungan bukti, tanpa disertai penjelasan yang rinci apalagi didukung dengan fakta hukum yang faktual dan otentik;-----
3. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena senyata Tergugat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, benar dan bertanggung-jawab. Penggugat hanya melemparkan berbagai tuduhan secara sporadis, serampangan dan tidak fokus kepada fakta hukum yang sebenarnya terjadi;-----

Tergugat menghimbau kepada Penggugat untuk bersama-sama menghormati dan menghargai forum peradilan tata usaha negara ini dengan cara mengedepankan data dan fakta hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di muka hukum, khususnya dalam forum Peradilan Tata Usaha Negara ini;-----

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim YangTerhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*);-----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat dan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo*;-----
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Atas Gugatan *A Quo*;-----

## Dalam Permohonan Penundaan :

1. Menerima Jawaban Tergugat Dalam Permohonan Penundaan Untuk Seluruhnya;-----
2. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;-----
3. Menyatakan Pelaksanaan Objek Perkara Dapat Dilanjutkan;-----

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);-----
2. Menyatakan Tindakan Tergugat Yang Menggugurkan Penggugat Pada Proses Pelelangan UmumPaket pekerjaan Pekerjaan Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan Telah Benar dan Tepat Serta Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
3. Menyatakan Tindakan Tergugat telah sesuai dan Tidak Bertentangan dengan :

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
- Peraturan Menteri PU PERA Nomor: 31/PRT/M/2015;-----
- Peraturan Menteri PU Nomor: 07/PRT/M/2014;-----

## 4. Menyatakan Sah Dan Berharga Objek Perkara Berupa :

Surat Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tertanggal 16 Juni 2017 dalam Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-Batas Kota Painan yang menetapkan pemenang PT. ALSTRENDOMITRA SERASI;-----

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No.12/G/2017/PTUN.PDG.berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga dengan surat panggilan tanggal 9 Agustus dan 16 Agustus 2017, dimana calon pihak ketiga telah hadir dipersidangan tanggal 30 Agustus 2017 dan menyerahkan surat pernyataan bahwa tidak masuk sebagai pihak dalam perkara a quo serta menyerahkan kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 6 September 2017 dan atas Replik tersebut pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 September 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah menyampaikan surat-surat bukti yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan asli dan pbandingnya sehingga telah memenuhi

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 53



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat sebagai surat bukti dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-35

sebagai berikut:-----

- P-1 : Pengumuman lelang, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal No : 02/P-ULP/SKPD/PPK S01/V2017 tanggal 15 Mei 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
- P-2 : Pendaftaran dan Download Dokumen lelang, tanggal pendaftaran 16 Mei 2017 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- P-3 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (aanwijzing) No : 03/P-ULP/SKPD/PPK S01/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- P-4 : Upload Dokumen penawaran (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P-5 : Pembukaan penawaran (fotocopy dari fotocopy);-----
- P-6 : Undangan Klarifikasi Penawaran, No surat: 06/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P-7 : Undangan Pembuktian Klarifikasi, no surat: 10/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- P-8 : Pembuktian Kualifikasi, tahapannya yang ada dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal No : 02/P-ULP/SKPD/PPK S01/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
- P-9 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang No : 16/BAHP/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10 : Sanggah lelang, No surat : 225/PCP/PDG-SL/VI/2017 tanggal 17 Juni 2017 (fotocopy sesuai upload website) ; -----
- P-11 : Alasan digugurkan ( fotocopy dari fotocopy);-----
- P-11 a : Surat pernyataan pemilikan alat crene tanggal 09 Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
- P-11 b : Surat Tanda terima laporan Polisi No: STTL/245.a/IX/ 2017-SPKT Sbr tanggal 12 September 2017 (fotocpy sesuai dengan asli);-----
- P-11 c : Dokumen penawaran PT. Putera Ciptakreasi Pratama untuk Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang- Batas Kota Painan, tertanggal 30 Mei 2017 ( fotocopy sesuai dengan Print out Website ) ; -----
- P-12 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putera Cipta Kreasi Pratama tanggal 22 Februari 2001, No: 11 (fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- P-12a : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-89 HT.01.01.TH 2002 tanggal 22 Januari 2002 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- P-13 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Petera Cipta Kreasi Pratam (Akte perubahan) tanggal 17 Juli 2009, Nomor: 46 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- P-14 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-13166.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 15 Maret 2010 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- P-15 : Surat keterangan domisili usaha No. 185/DOM/517/BK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 ( fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-16 : Surat keterangan terdaftar Nomor : Pem-15140/WPJ.02/  
KP.0803/2008 tanggal 29 Januari 2008 (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----
- P-17 : Surat pengukuhan pengusaha kena pajak NO: PEM-  
00179/WPJ.02/KP.0803/2008 tanggal 29 Januari 2008  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-18 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 82/401/Perindag-  
BTM/PM/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----
- P-19 : Tanda Daftar Perusahaan, No TDP: 041015205372 tanggal 25  
April 2007 (fotocopy dari fotocopy); -----
- P-20 : Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No:  
1.2171.2.00663.030529 tanggal 02 Juni 2016 (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----
- P-21 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No :  
0400234 tanggal 31 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
- P-22 : Surat Badang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No: 0400233  
tanggal 31 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-23 : Sertifikat Internasional Standar Organisasi (ISO 9001 : 2008)  
No : 16-9001/Q/2144 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-24 : Sertifikat Occupational Health and Safety Management System  
(OHSAS 18001 :2007 ) No : 16-18001/O/2145 (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----
- P-25 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rional Putra  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-26 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suparman (fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-27 : Izin gangguan, No. SK: 1741/IG-NI/BPMPTSP/VII/2015, tanggal 12-08-2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-28 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No : 31/PRT/M/2015 perubahan ketiga (hanya pasa 6 C saja kriteria evaluasi) (fotocopy dari fotocopy);-----
- P-29 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor 02/P-ULP/SKPD/PPK S01/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, pada 31. Pembuktian Kualifikasi (fotocopy dari fotocopy); -----
- P-30 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor 02/P-ULP/SKPD/PPK S01/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, pada c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan (fotocopy dari fotocopy);-----
- P-31 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor 02/P-ULP/SKPD/PPK S01/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, pada c. peralatan utama minimal (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P-32 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor 02/P-ULP/SKPD/PPK S01/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, pada 7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P-33 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada lamp.III Perpres 54 Th. 2010 halaman 452 dan 453 (fotocopy dari fotocopy Peraturan ) ; -----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-34 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket

Preservasi Rehabilitasi Kumpulan-Bukittinggi-Baso, Bukittinggi-  
Batas Kota Padang Panjang, Nomor: 48/BAHP/P-ULP/ SKPD/  
PPK S02/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 (fotocopy dari  
fotocopy );-----

P-35 : Surat dukungan sewa peralatan dari PT. Felixindo Hirzi Utama,  
tertanggal 16 Mei 2017 ( fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya,  
Tergugat dipersidangan telah menyampaikan surat-surat bukti yang telah diberi  
materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan pembandingnya sehingga  
telah memenuhi syarat sebagai surat bukti dan telah diberi tanda T - 1 sampai  
dengan T - 41 sebagai berikut;-----

T-1 : Surat Penetapan Pemenang, No : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/  
2017 tanggal 16 Juni 2017 ( fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T-2 : Dokumen Pengadaan Barang/Jasa No : 02/P-ULP/SKPD/PPK S01/  
V/2017 tanggal 15 Mei 2017 ( fotocopy dari Print Out Sistem );-----

T-3 : Dokumen Adendum Pengadaan No : 04/P-ULP/SKPD/PPK S01/  
V/2017 tanggal 23 Mei 2017 ( fotocopy dari Print Out Sistem );-----

T-4 : Dokumen Penawaran Penggugat Nomor: 161/PCP/PNW/V/2017  
tanggal 30 Mei 2017 (fotocopy dari fotocopy, catatan: halaman  
terakhir surat dukungan bank asli) ; -----

T-5 : Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan No :  
390/KPTS/SATKER-DPJ/IX/2016 tanggal 5 Oktober 2016 (fotocopy  
sesuai dengan aslinya );-----

T-6 : Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumatera  
Barat Nomor : 9/KPTS/ULP-SB/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

T-7 : Summary Report Kode Lelang Nomor : 31074064 Paket

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 58

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengamanan Badan jalan Ruas Bukit Putus-Batas Kota Padang-  
batas Kota Painan ( fotocopy dari Print Out Sistem) ; -----

T-8 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) Nomor  
: 03/P-ULP/SKPD/PPK S 01/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 ( fotocopy  
sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-9 : Surat Kepala LPSE Kementerian PUPR No. UM.01.01.Sd/417  
tanggal 19 Mei 2017 perihal Permasalahan Server SPSE  
Kementerian PUPR (fotocopy dari Print Out Sistem ) ; -----

T-10 : Screen Capture Website Kementerian PUPR tertanggal 18 Mei 2017  
( fotocopy dari Print Out Sistem ) ; -----

T-11 : Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran  
untuk pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Nomor  
: 05/P-ULP/SKPD/PPK S01/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 ( fotocopy  
sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-12 : Surat Kuasa Nomor : 003/PCP-PDG/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

T-13 : Sanggahan Lelang penggugat tanggal 17 Juni 2017 dan Jawaban  
sanggahan Tergugat tanggal 20 Juni 2017 (fotocopy dari  
Print Out Sistem ) ; -----

T-14 : Undangan Pembuktian Kualifikasi Kepada Direktur Utama PT.  
PUTRA CIPTAKREASI PRATAMA No: 10/P-ULP/SKPD/PPK S 01/  
VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; ----

T-15 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No: 13/P-ULP/SKPD/PPK S  
01/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 ( fotocopy sesuai dengan aslinya,  
catatan: lampiran fotocopy dari fotocopy );-----

T-16 : Surat pernyataan atas nama Muslim tanggal 9 Juni 2017 ( fotocopy  
sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-17 : Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pemilihan Penyedia

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus – Batas Kota

Padang – Batas Kota Painan No : 15/BAEP/P-ULP/SKPD/PPK

S01/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T-18 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus – Batas Kota Padang – Batas Kota Painan No :16/BAHP/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-19 : L. Bentuk Formulir Isian Kualifikasi (fotocopy dari Print Out Sistem);-

T-20 : Daftar Peralatan Utama Minimum milik Penggugat ( fotocopy dari Print Out Sistem ) ; -----

T-21 : Rekapitulasi Koreksi Aritmatik Koresi Aritmatika dan Perbandingan Harga Satuan Pekerjaan tanggal 8 Juni 2017 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-22 : Berita Acara Evaluasi Administrasi tanggal 8 Juni 2017 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-23 : Berita Acara Evaluasi Teknis tanggal 8 Juni 2017 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-24 : Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran tanggal 8 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-25 : Penelitian Kualifikasi tanggal 13 Juni 2017 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-26 : Power Point Pembahasan Kronologis Pengadaan Barang/Jasa Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus – Batas Kota Padang – Batas Kota Painan tanggal 15 Juni 2017 (fotocopy dari print out) ; -----

T-27 : Dokumen penawaran PT. Alstrenindo Mitra Serasi (fotocopy sesuai dengan aslinya, catatan: lampiran berupa sertifikat, ktp dan ijazah

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy dari fotocopy );-----

T-28 : Surat dukungan peralatan PT. Alstrenindo Mitra Serasi dari PT. Prima Jasa Tirta Lima (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T-29 : Berita acara pembuktian kualifikasi PT. Alstrenindo Mitra Serasi No. 14/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya, catatan: lampiran fotocopy dari fotocopy);----

T-30 : Dokumen Penawaran PT. Citra Karya Prima Mandiri (fotocopy dari fotocopy, catatan: beberapa sesuai dengan asli);-----

T-31 : Data peralatan (diambil dari dokumen penawaran PT. Citra Karya Prima Mandiri (fotocopy dari fotocopy);-----

T-32 : Lapora hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PW.04.01-IJ/1623 tanggal 9 Oktober 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T-33 : Dokumen pengadaan IKP Bab I angka 11. Pemberian Penjelasan (fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-34 : Informasi lelang yang terdapat pada Aplikasi Sistem SPSE, dokumen-dokumen yang telah diupload Tergugat (fotocopy dari print Out Sistem ) ;-----

T-35 : Bahan presentasi pemberian penjelasan pelelangan (fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-36 : Buku manual SPSE versi 3.5 untuk panitia angka 3.3 mengirimkan penjelasan dokumen (Aanwijzing) (fotocopy dari print Out Sistem ) ;-

T-37 : Buku manual SPSE versi 3.5 untuk penyedia angka 4.3 mengirimkan pertanyaan (Aanwijzing) (fotocopy dari print Out Sistem ) ;-----

T-38 : Dokumen pengadaan IKP Bab I angka 22. Pengisian data Kualifikasi (fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

T-39 : Data isian tabel kualifikasi yang diisi secara elektronik dalam aplikasi

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 61

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSE oleh PT. Alstrenindo Mitra Serasi (fotocopy dari print Out

Sistem ) ;-----

T-40 : Data isian tabel kualifikasi yang diisi secara elektronik dalam aplikasi

SPSE oleh PT. Putera Ciptakreasi Pratama (fotocopy dari print Out

Sistem ) ;-----

T-41 : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9/KA/01/2017 tanggal 19

Januari 2017 (fotocopy dari print Out Sistem ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan 1 (satu)  
orang saksi, yang bernama Yen Hendri di bawah sumpah menerangkan pada  
pokoknya sebagai berikut -----

1. Saksi Yen Hendri menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan saksi bertugas sebagai kuasa cabang Padang  
PT Putera Ciptakreasi Pratama, sebagai pengawas melaksanakan  
pendaftaran dan Download dokumen lelang untuk paket pengamanan  
Badan Jalan ruas bukit putus batas padang dengan kota painan;-----
- Bahwa saksi menyatakan proses klarifikasi pelelangan sewaktu dikantor  
PU adalah pada tanggal 17 Juni 2017 di undang oleh pokja bertempat  
dikantor PU pada waktu itu ada 3 perusahaan yang hadir, yaitu PT.  
Putera Ciptakreasi Pratama, PT. Alstrenindo dan PT. Citra pada waktu  
pembukaan penawaran di opluod ada yang tidak muncul;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu perusahaan mana yang dibuka dulu yaitu  
PT. Citra Karya Mandiri dibuka dulu dan tampil semua, kemudian yang  
dibuka lagi adalah PT. Alstrenindo, namun ada poin-poin yang tidak bisa  
terbuka tampil, kemudian dibuka lewat yang lain yaitu milik LPSE,  
sementara data PT. Putera Cipta Kreasi Pratama bisa dibuka tampil  
semua;-----
- Bahwa saksi menyatakan kelengkapan Identitas badan hukum dan

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan data perusahaan PT. Alstrenindo Mitra Serasi tidak tampil dalam apluod;-----

- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu diminta kwitansi kepemilikan yang aslinya hanya alat Cren saja;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah menghubungi si pemilik alat Cren lewat telpon dan diberi penjelasan kwitansi asli akan di perlihatkan kalau sudah ditentukan siapa pemenangnya;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 29 Mei 2017 PT. Putera Ciptakreasi Pratama telah mengirimkan dokumen penawaran;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi ada mendatangi berita acara pembukaan penawaran yang isinya didalam berita acara tersebut dinyatakan semua yang mendaftar dibuka dokumen penawarannya dan dinyatakan lengkap ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak memperlihatkan dokumen asli kepemilikan alat berat Cren dari perusahaan pendukung peralatan perusahaan saksi;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu hubungan antara PT. Putera Ciptakreasi Pratama dengan Bapak Muslim yaitu Bapak Muslim tersebut mempunyai alat pile driver dan 2 unit Hammar dan sebagai pendukung untuk perusahaan Penggugat di bidang peralatan;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 3 perusahaan yang ikut tender yaitu: PT. Putera Ciptakreasi Pratama, PT. Citra Karya Mandiri dan PT. Alstrenindo Mitra Serasi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang bernama Julianti Refani dan menghadirkan 1 (satu) orang ahli, yang bernama Ir. Harry Purwantara, M Eng.Sc yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 63

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Julianti Refani menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan ada 3 perusahaan yang memasukkan penawaran;-----
- Bahwa saksi menyatakan saat pembukaan dokumen penawaran dibuka satu persatu satu, ada 3 perusahaan yang dibuka penawarannya yaitu : PT. PCP, PT. Milik saksi dan PT. Alstrenindo, ada salah satu peserta lelang dokumennya yang tidak lengkap pada saat dibuka;-----
- Bahwa saksi menyatakan perusahaan yang tidak bisa dibuka uploadnya adalah PT. Alstrenindo, tidak muncul di uploadnya mengenai data-data perusahaan;-----
- Bahwa saksi menyatakan waktu pembukaan dokumen penawaran dari perusahaan saksi data perusahaan saksi lengkap semua;-----
- Bahwa saksi menyatakan teknis membuka data penawaran adalah dibuka memakai ohp diwebsaitnya Pokja;-----
- Bahwa saksi menyatakan sewaktu pembukaan penawaran saksi hadir;---
- Bahwa saksi menyatakan saksi-saksi yang hadir di pembukaan penawaran tidak ada yang dipaksa oleh panitia, hanya panitia menawarkan saja untuk penggunaan data yang ada di LPSE karena data yang di upload ada yang tidak tampil, kalau saksi bersedia maka menandatangani;-----
- Bahwa saksi menyatakan Perusahaan saksi digugurkan diperalatan;-----
- Bahwa saksi menyatakan saat Anwizing saksi hadir yang dijelaskan saat itu adalah seputar dokumen pengadaan, lokasi proyeknya mana dan dokumen penawaran untuk jadi panduan;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Anwizing itu hanya perusahaan saksi yang hadir yaitu dari PT. Citra Karya Prima Madiri.;-----
- Bahwa saksi menyatakan Perusahaan milik saksi PT. Citra Karya tidak pernah dikualifikasi oleh Pokja;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dari Pokja tidak pernah telepon ke PT. Citra Karya milik saksi dan tidak ada dari Pokja yang datang untuk mengklarifikasi mengenai peralatan;-----
- Bahwa saksi menyatakan dipenawaran perusahaan saksi ada dokumen peralatannya;-----

2. Ahli Ir. Harry Purwantara, M Eng.Sc menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan mengenai pembuktian kualifikasi dalam pengadaan barang dan jasa adalah salah satu tahapan pembuktian dalam dokumen penawaran dimana dalam pembuktian kualifikasi si penawar wajib hadir kalau tidak hadir malah bisa digugurkan;-----
- Bahwa ahli menyatakan sesuai dengan dokumen penawaran yang ada pembuktian kualifikasi dukungan peralatan yang dijelaskan bisa disewa, bisa punya sendiri harus dibuktikan kesesuaiannya dengan dokumen penawaran;-----
- Bahwa ahli menyatakan jika penawaran tidak bisa memperlihatkan dokumen yang sah maka dapat digugurkan;-----
- Bahwa ahli menyatakan dokumen yang sah dapat berupa asli, dapat berupa fotocopy dilegalisir sesuai dengan asli dokumen sah kepemilikan, misal alat truk adalah BPKB kalau sewa adalah bukti sewa menyewa;----
- Bahwa ahli menyatakan teknis pembuktian kepemilikan alat tersebut adalah cukup diperlihatkan saja aslinya;-----
- Bahwa ahli menyatakan dokumen up load sifatnya pelengkap saja (suplemen) yang mengikat adalah yang diisi, kalau ada beda antara yang di up load dengan yang diisi maka memakai yang diisi;-----
- Bahwa ahli menyatakan mengenai jika Pokja merubah aturan yang diatur dalam Perpres, Permen dan aturan turunannya, sementara dalam dokumen pengadaan berbeda, menurut ahli sepanjang tidak bertentangan tidak apa-apa;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 65

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan mengenai jika Pokja merubah dengan menambah-nambah syarat yang di tuangkan didokumen pengadaan melanggar tidak, ahli berpendapat selama itu tidak melanggar tidak apa-apa dan mengacu dalam Permen PU No. 31;-----
- Bahwa ahli menyatakan peserta lelang mendapatkan perlakuan yang sama, pada intinya Pokja tidak boleh membedakan;-----
- Bahwa ahli menyatakan mengenai pembuktian kualifikasi alat yang dilakukan oleh Pokja, ahli berpendapat bahwa didalam system kualifikasi pembuktian alat di periksa alat ada atau tidak fisiknya dan dilaksanakan pengecekan pemiliknya dan setatus dokumen milik sendiri, atau sewa dan di cocokkan dalam dokumennya yang telah diisi;-----
- Bahwa ahli menyatakan masing-masing pembuktiannya berbeda penawar harus membuktikan apa yang diajukan dalam dokumen penawarannya;-----
- Bahwa ahli menyatakan dalam lelang ada penjelasan dokumen lelang kalau tidak sesuai bisa diusulkan dirubah, kalau dokumen penawaran sudah diisi maka berarti setuju;-----
- Bahwa ahli menyatakan di up load boleh tapi itu sebagai suplemen saja, yang wajib itu yang isi;-----
- Bahwa ahli menyatakan tentang penjelasan dokumen lelang itu mengacu dalam dokumen pengadaan itu sendiri yaitu: 1. Anwizing wajib dilakukan oleh Pokja, 2. Peserta lelang tidak ada kewajiban harus hadir, 3. Penjelasan intinya bagaimana dokumen penawaran itu disiapkan peserta boleh mengajukan pertanyaan dan dijawab dan dibuat berita acaranya dan ada juga bisa dibuat agendanya dan dokumen penawaran;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 1 Nopember 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah: "Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang" (*vide* bukti T. 1); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak ketiga dengan Surat Panggilan tanggal 9 Agustus 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017, dimana calon pihak ketiga telah hadir dipersidangan tanggal 30 Agustus 2017 dan menyerahkan surat pernyataan bahwa tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* serta menyerahkan kepada Tergugat (*vide* Berita Acara tanggal 30 Agustus 2017); -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 6 September 2017, dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya secara tertulis yang diserahkan dalam

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama YEN HENDRI, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-41, dan 1 (satu) orang saksi bernama JULIANTI REFANI serta 1 (satu) orang ahli bernama Ir. HARRY PURWANTARA, Meng.SC dipersidangan, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat; -----

## **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut; -----

### **1. Kewenangan Absolut;** -----

Bahwa Objek sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----

### **2. Exceptio Persona Standi In Judicio;** -----

Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tidak ada kerugian yang secara nyata telah terjadi dan dialami; -----

### **3. Exceptio Obscuur Liber;** -----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 68





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat kabur karena telah mencampuradukan berbagai hukum  
acara dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut  
diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
yang menyatakan: -----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi  
Tergugat tersebut berkaitan dengan eksepsi absolut dan eksepsi lain-lain,  
terhadap eksepsi tersebut hanya akan diputus bersama-sama dengan pokok  
sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-  
sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

## 1. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:  
"Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja  
Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK  
S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit

Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang" (*vide* Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa sengketa ini merupakan perkara perdata karena terkait dengan pengadaan (jual-beli) barang dan jasa pemerintah dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sengketa ini, Eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 47:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";* -----

Pasal 1 angka (9) :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";* -----

Pasal 1 angka (10) :

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat*

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 70

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:-----

- a. Objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis; -----
- b. Diterbitkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- c. Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai penetapan pemenang lelang atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai penyedia jasa;-----
- d. Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada pemenang lelang atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai penyedia jasa;-----
- e. Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai landasan keabsahan secara hukum bahwa PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI adalah sebagai pemenang lelang yang berhak akan bertindak sebagai penyedia jasa; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa inti permasalahan yang dipertentangkan dalam perkara *a quo* adalah mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dalam hal penetapan pemenang lelang yang masih dalam ranah hukum administrasi dan belum masuk dalam ranah kontrak sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata dan Tergugat adalah Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang berada dalam ranah hukum administrasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara dengan Tergugat yang berkedudukan hukum di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki kewenangan absolut sesuai Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (10) Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

2. Exceptio Persona Standi In Judicio atau Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut mensyaratkan kepada pihak yang mengajukan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung sebagaimana pengertian tersebut dijelaskan dalam doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto dan SF. Marbun dalam buku yang berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, diterbitkan oleh Liberty, di Yogyakarta, tahun 1997, halaman 230 dan juga dalam buku berjudul *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 73

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat adalah salah satu peserta Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Program Kegiatan APBN Tahun 2017 di lingkungan ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat dalam paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang telah mengajukan penawaran dengan Dokumen Nomor: 161/PCP/PNW/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 berikut lampirannya (*vide* bukti P-11c = bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Padang adalah karena Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa berupa Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa (*vide* bukti T-1), berisikan nama Pemenang Pengadaan yaitu PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI dan yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagai salah satu peserta Pengadaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa, Pihak Penggugat telah mengajukan Sanggahan dengan Surat Nomor: 225/PCP/PDG-SL/VI/2017, tanggal 17 Juni 2017 (*vide* bukti P-10 = bukti T-13) dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Jawaban Sanggahan yang pada pokoknya berisikan penjelasan tahapan pelelangan, proses evaluasi, dan juga alasan gugurnya Penggugat sehingga tidak ditetapkan menjadi Pemenang Pengadaan tersebut;-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Sanggahan Tergugat tersebut, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karenanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan menjadikan Pokja yang mengeluarkan Objek Sengketa sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung dan nyata terhadap Objek Sengketa sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara,

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 74

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tersebut ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Padang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

3. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*); -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: -----

“Gugatan harus memuat: -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; -----
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat: -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 75

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-  
azas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari *subjectum litis* (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (*in casu* PT. PUTRA CIPTAKREASI PRATAMA) dan Tergugat (*in casu* oleh Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam objek sengketa, posita maupun petitum gugatannya adalah "Surat Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan yang menetapkan pemenang PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai penyedia jasa" (*vide bukti T-1*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat yang Kabur (*Obscuur Libel*) tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persyaratan aspek formal pengajuan gugatan sebagai berikut;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 76



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan persyaratan aspek formal mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: -----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka romawi V angka 3 menyatakan: *“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”; -----*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, juga dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak mengetahui Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;-

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 77

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah "Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang" (*vide* bukti T-1), maka dengan demikian dapat dipahami bahwa Penggugat pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa tersebut yaitu pada saat Tergugat mengumumkan pemenang pengadaan barang dan jasa tanggal 17 Juni 2017 (*vide* bukti P-24), sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 5 Juli 2017, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan aspek formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya

Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:-----

## **DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah: "Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang" (*vide* bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang paket pekerjaan: Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 79

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Painan yang diadakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti P-2);-----

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat telah mengumumkan lelang paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, pengumuman melalui websait sistem SPSE Kementerian PUPR ([www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)) (*vide* bukti T-34 dan bukti P.1);-----
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 30 Mei 2017, Tergugat memulai melakukan pendaftaran dan pengambilan pengadaan (*vide* bukti P.2, P.4);-----
- Bahwa Penggugat pada tanggal 16 Mei 2017 telah melakukan pendaftaran dan mendownload dokumen pengadaan pelelangan Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan (*vide* bukti P.2, P-11C);-----
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017, Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) dilakukan oleh Tergugat baik secara online dan secara langsung di Kantor Ruang Rapat Lt. 1 Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat. Penjelasan secara online terkendala karena error jaringan sistem SPSE Kementerian PUPR. Penjelasan pekerjaan secara langsung hanya dihadiri 1 calon penyedia jasa dengan tidak dihadiri para penyedia jasa peserta lelang yang lain (*vide* bukti P.3, T-8, T-10);-----
- Bahwa Tergugat pada tanggal 26 Mei 2017 telah melakukan Penyampaian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/BAPP termasuk Addendum Dokumen Pengadaan (*vide* bukti T-3);-----
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Penggugat telah mengupload dokumen pengadaan pelelangan Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan :

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 80





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas

Kota Painan atas nama PT. Putera Cipta Kreasi Pratama (vide bukti P-4);-----

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Pukul 10.15 WIB (waktu server) melalui SPSE Kementerian PUPR Tergugat melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran (vide bukti T-11 = bukti P-5);-----
- Bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran terdapat ketidaklengkapan data administrasi berupa kelengkapan identitas badan hukum peserta atas nama PT. Alstrenindo Mitra Serasi, dan juga kelengkapan berkas yang tidak diupload dengan lengkap sebagai satu kesatuan dalam dokumen penawaran (vide bukti T-30, T-27, T-4, dan T-11 berupa Dokumen Penawaran para peserta dan Berita Acara pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran serta besesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama Julianti Refani);-----
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Tergugat melakukan evaluasi dokumen penawaran dan pada tahap evaluasi tersebut Penggugat dinyatakan lulus dan berlanjut dalam tahap berikutnya (vide bukti T-17 dan bukti P-7);-----
- Bahwa Tergugat telah melakukan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran para peserta lelang (vide bukti T-21);-----
- Bahwa Tergugat telah melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran para peserta lelang pada tanggal 8 Juni 2017 ( vide bukti T-22);--
- Bahwa Tergugat melaksanakan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran para peserta lelang pada tanggal 8 Juni 2017, yang pada saat Evaluasi Teknis inilah Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dengan alasan: tidak dapat memperlihatkan dokumen asli kepemilikan atau dari pendukung peralatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP) 31 PEMBUKTIAN KUALIFIKASI angka 31.2., sehingga Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan ke tahapan berikutnya (vide bukti T-2 dan bukti T-7);-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melaksanakan evaluasi harga penawaran terhadap dokumen penawaran para peserta lelang pada tanggal 8 Juni 2017 (vide bukti T-24);-----
- Bahwa Tergugat telah mengundang Penggugat untuk menghadiri pembuktian kualifikasi, undangan tertanggal 9 Juni 2017 (vide bukti T-14);----
- Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi peralatan hanya pada 2 (dua) peserta pengadaan barang dan jasa sedangkan 1 (satu) peserta atas nama PT. Citra Karya Prima Mandiri tidak dilakukan klarifikasi mengenai peralatan yang mana pihak PT. Citra Karya Mandiri tidak ada didatangi oleh Pokja (Tergugat) atau ditelepon untuk mengklarifikasi mengenai peralatan (vide bukti T-15, T-23, T-29 dan keterangan saksi Tergugat bernama Julianti Refani);-----
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Pengumuman Pemenang dilakukan oleh Tergugat, yang mana menetapkan pemenang PT. Alstrenindo Mitra Serasi sebagai pemenag (vide bukti T-1, T-18 dan P-9);-----
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017, Penggugat menyampaikan sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang lelang paket pengamanan badan jalan ruas bukit putus-batas kota Padang-batas kota Painan (vide bukti T-13);-----
- Bahwa Tergugat menjawab surat sanggahan dari Penggugat dengan jawaban sanggahan Tergugat tanggal 20 Juni 2017 (vide bukti T-13);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/ masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: -----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 82

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya?”; -----*

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; -----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----
- 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo (vide Bukti T-1)?”;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo dalam perkara ini adalah: “ Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-

*Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 83*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan  
Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan  
Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang  
menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA  
SERASI sebagai pemenang” (*vide* bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek  
Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang  
Baik (AAUPB)?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis  
Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu: -----

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara:-----

- Pasal 1 angka 12 : *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*; -----

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas  
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah; -----

- Pasal 17 ayat (2) : *“Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:-----*
  - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----*
  - b. menetapkan Dokumen Pengadaan; -----*
  - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; -----*

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 84

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; -----

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; -----

g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP: -----

1) menjawab sanggahan; -----

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:-----

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau; -----

b).Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); -----

3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; -----

4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; ----

5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (vide bukti T-

1) Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi diterbitkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 16 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-1) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1), baik secara Prosedur formal maupun substansial materil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?”, -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam pengujian dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah merujuk pada Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1) adalah: -----

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut: -----

Pasal 33: -----

(1) *Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: ----*

*a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----*

*b. pemilihan sistem pengadaan; -----*

*c. penetapan metode penilaian kualifikasi; -----*

*d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----*

*e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan; -----*

*f. penetapan HPS; -----*

Pasal 57: -----

(1) *Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut: -----*

*c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:*

*1) Pengumuman; -----*

*2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; -----*

*3) pemberian penjelasan; -----*

*4) pemasukan Dokumen Penawaran; -----*

*5) pembukaan Dokumen Penawaran; -----*

*6) evaluasi penawaran; -----*

*7) evaluasi kualifikasi; -----*

*8) pembuktian kualifikasi; -----*

*9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; -----*

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 87

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) penetapan pemenang;-----

11) pengumuman pemenang;-----

12) sanggahan;-----

13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan ;-----

14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----

Pasal 64:-----

(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas:-----

a. Dokumen Kualifikasi; dan;-----

b. Dokumen Pemilihan;-----

(4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang

terdiri atas:-----

a. rancangan SPK; atau;-----

b. rancangan surat perjanjian termasuk:-----

1) syarat-syarat umum Kontrak;-----

2) syarat-syarat khusus Kontrak;-----

3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;-----

4) daftar kuantitas dan harga; dan ;-----

5) dokumen lainnya;-----

c. HPS;-----

Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 sebagai uraian dari Pelaksanaan Pemilihan

Penyedia Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yaitu Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat merupakan Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan No : 390/KPTS/SATKER-DPJ/ IX/ 2016 tanggal 5 Oktober 2016 beserta Lampirannya dan juga berdasarkan Surat keputusan kepala unit layanan pengadaan (ULP) Sumatera Barat Nomor : 9/ KPTS/ULP-SB/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 (vide Bukti T-5 dan T-6);-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 88

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahapan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi paket

pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan dengan Pagu Anggaran Rp 5.979.900.000,00 oleh ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat dimulai dengan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 02/P-ULP/SKPD/PPK S 01/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Pokja juga melakukan pengumuman secara *on-line* melalui aplikasi SPSE [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id) (*vide* bukti T-2, T-17, dan T-21); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dijadwalkan Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Pengadaan. Berdasarkan kewenangan yang ada pada Pokja sebagai Panitia Pengadaan, Pokja menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa No : 02/P-ULP/SKPD/PPK S 01/V/2017 tanggal 15 Mei 2017. Tahapan selanjutnya adalah dilakukannya Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) yang sesuai bukti T-8 berupa Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Nomor : 03/P-ULP/SKPD/PPK S 01/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Pemberian Penjelasan dihadiri 1 (satu) peserta yaitu dari PT. Citra Karya Prima Madiri. Pemberian Penjelasan Pekerjaan juga dilakukan secara *on-line* pada hari dan jam yang sama melalui aplikasi SPSE namun tidak ada satupun peserta yang mengajukan pertanyaan secara online (*vide* bukti T-8, bukti P-3, dan Keterangan Saksi JULIANTI REFANI); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemasukan Dokumen Penawaran oleh Peserta dilakukan secara online dengan cara mengunggah melalui aplikasi SPSE pada website LPSE yang dapat dilakukan pada waktu-waktu yang telah dijadwalkan pada Pengumuman sebelumnya. Penggugat yaitu PT. Putera Ciptakreasi Pratama telah mengunggah Dokumen Penawaran Nomor: 161/PCP/PNW/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 beserta Lampiran Data Isian Kualifikasinya, diketahui bahwa Dokumen Penawaran PT. Putera

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 89

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptakreasi Pratama tersebut telah diunggah ke server pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 08:40 WIB (*vide* Bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa pada lampiran Dokumen Penawaran tersebut didapatkan lampiran berupa dukungan peralatan yang diunggah bersamaan dengan lampiran lainnya melalui akun ID PT. Putera Ciptakreasi Pratama, dimana semua Dokumen Penawaran yang masuk ke system server aplikasi SPSE diunggah melalui masing-masing akun ID setiap peserta dengan nama ID dan kata kunci (*password*) yang hanya diketahui oleh peserta sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dokumen Penawaran yang telah diunggah oleh Para Peserta Pelelangan dilakukan Pembukaan Penawaran di hadapan seluruh peserta yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017. Proses Pelelangan dilanjutkan Evaluasi Penawaran yang terdiri dari: Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga. Selanjutnya dilakukan Evaluasi Administrasi dengan hasil menyatakan PT. Putera Ciptakreasi Pratama sebagai salah satu peserta yang dinyatakan Lulus (Memenuhi Syarat) (*vide* bukti T.18);-----

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan memenuhi syarat pada Evaluasi Administrasi maka Penggugat yaitu PT. Putera Ciptakreasi Pratama dapat mengikuti tahapan Evaluasi Teknis yang dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat pada tahapan sebelumnya karena setiap tahapan evaluasi menggunakan sistem gugur. Pada tahap Evaluasi Teknis inilah Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat/Gugur dengan alasan: tidak dapat memperlihatkan dokumen asli kepemilikan atau dari pendukung peralatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan BAB II Intruksi Kepada Peserta (IKP) 31 PEMBUKTIAN KUALIFIKASI angka 31.2., sehingga Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan ke tahapan berikutnya (*vide* bukti T.2 dan bukti T.7); -----

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Putus – Batas Kota Padang – Batas Kota Painan No :16/BAHP-ULP/

SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang merangkum keseluruhan proses tahapan dari awal dan juga hasil akhir dari pemilihan yang menetapkan PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai Calon Pemenang. Hasil tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi Objek Sengketa pada perkara ini (*vide* bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkannya Pengumuman Pemenang tersebut, Penggugat yaitu PT. Putera Ciptakreasi Pratama melakukan Sanggahan dengan surat Nomor:: 225/PCP/PDG-SL/VI/2017 tanggal 17 Juni 2017 yang diunggah secara online sesuai mekanisme yang telah diatur mengenai masa sanggahan yaitu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang (*vide* P-10, T.13 dan T.16); -----

Menimbang, bahwa atas Sanggahan tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Jawaban Sanggahan yang di dalamnya menerangkan alasan-alasan gugurnya PT. Putera Ciptakreasi Pratama pada tahapan Evaluasi Teknis. (*vide* bukti T.7 dan T.13); -----

Menimbang, bahwa sesuai tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa diatas, Majelis Hakim akan menilai terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Tergugat mulai dari tahapan 1) pengumuman, 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, 3) pemberian penjelasan, 4) pemasukan Dokumen Penawaran, 5) pembukaan Dokumen Penawaran, 6) evaluasi penawaran, 7) evaluasi kualifikasi, 8) pembuktian kualifikasi, 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan, 10) penetapan pemenang, 11) pengumuman pemenang, 12) sanggahan, 13) sanggahan banding (apabila diperlukan) dan 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak; -----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 91

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti yang diserahkan oleh para pihak, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, Majelis Hakim menilai bahwa ada tahapan yang perlu diuji dengan Dokumen Pengadaan Intruksi Kepada Peserta (IKP) Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Huruf E angka 29.1., 29.2., 29.15 D, yaitu tahapan Evaluasi Penawaran; -----

Menimbang, bahwa sesuai Dokumen Pengadaan tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa Data yang digunakan POKJA ULP dalam evaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah (*upload*) pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, sesuai data-data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan ; -----

Menimbang, bahwa mempedomani pendapat sarjana yang mengemukakan bahwa pada tahap pembukaan dokumen penawaran, apabila terdapat penyimpangan yang dapat terjadi di antaranya ketidak-lengkapan dokumen penawaran, gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat seperti banyaknya penawar yang gugur. Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin tersebut yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi dalam buku yang berjudul *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, diterbitkan oleh Sinar Grafika, di Jakarta, tahun 2012, halaman 204-205; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-30, T-27, T-4 dan T-11 berupa Dokumen Penawaran para peserta dan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Julianti Refani, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran terdapat ketidak-lengkapan data administrasi berupa kelengkapan identitas badan hukum peserta atas nama PT. Alstrenindo Mitra Serasi, dan juga kelengkapan berkas yang tidak di-*upload* dengan lengkap sebagai satu kesatuan dalam dokumen penawaran; ----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 92

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Julianti Refani, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada saat evaluasi teknis mengenai peralatan, tidak semua peserta diklarifikasi, salah satunya yaitu PT Citra Karya Prima Mandiri, seharusnya Tergugat tidak membedakan peserta lelang untuk melakukan klarifikasi; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak melakukan prosedur yang benar khususnya tahap evaluasi teknis mengenai peralatan yang tidak diklarifikasi, sehingga dari aspek prosedur telah melanggar ketentuan Pasal 57 ayat 1 (c) angka 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 18 ayat (4), Pasal 17 huruf (d), Dokumen Pengadaan Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Huruf E angka 29.1., 29.2., 29.15 D; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi dari Objek Sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa alasan dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugurnya Penggugat *in cassu* dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi paket Penyedia Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus – Batas Kota Padang – Batas Kota Painan pada pokoknya adalah: tidak dapat memperlihatkan dokumen asli kepemilikan atau dari pendukung peralatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP) 31 PEMBUKTIAN KUALIFIKASI angka 31.2 (*vide* Bukti T. 2 dan T.7);-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 93



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian secara substansial Majelis Hakim akan menilai apakah benar penerbitan obyek sengketa didasari keberadaan oleh hal tersebut di atas, sehingga menyebabkan Penggugat *in cassu* dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi paket Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus – Batas Kota Padang – Batas Kota Painan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat *in cassu* ditetapkan sebagai Kelompok Kerja di Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Nomor: 390/KPTS/SATKER-DPJ/IX/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 (*vide* Bukti T.5); -----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat *in cassu* juga ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat keputusan kepala unit layanan pengadaan (ULP) Sumatera Barat Nomor : 9/KPTS/ULP-SB/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 (*vide* Bukti T.6); -----

Menimbang, bahwa tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja (*in cassu* Tergugat), baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa maupun kedua Surat Penetapan/Keputusan sebagai Kelompok Kerja sebagaimana terurai di atas, adalah menetapkan Dokumen Pengadaan;-----

Menimbang, bahwa secara substansial, Dokumen Pengadaan merupakan petunjuk dan aturan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sedangkan secara normative sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (21) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 94

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan teori kewenangan, penetapan Dokumen Pengadaan merupakan kewenangan atributif dari Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan mengenai keterangan "saat pembuktian kualifikasi tidak dapat memperlihatkan dokumen asli bukti kepemilikan sendiri atau dari pendukung peralatan yang diusulkan dalam dokumen penawaran atau Salinan dokumen yang sudah dilegalisir" yang tidak meloloskan Penggugat dalam tahap Evaluasi Teknis tidak berdasar, untuk itu Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat secara substansi telah melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Dokumen Pengadaan; -----

Menimbang, sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan BAB II Intruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E Nomor 29.15 huruf d menyatakan: *"Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan peserta";*-----

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa didalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan maka terlebih dahulu Tergugat melakukan klarifikasi dengan peserta sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Dokumen Pengadaan Bab II IKP huruf E Nomor 29.15 huruf d; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-15, T-29, dan T-23, berupa berita acara kualifikasi dan berita acara evaluasi teknis, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat hanya melakukan klarifikasi peralatan hanya pada 2 (dua) peserta Pengadaan barang dan jasa sedangkan 1 (satu) peserta atas nama PT. Citra Karya Prima Mandiri tidak dilakukan klarifikasi mengenai peralatan dan hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Tergugat bernama JULIANTI REFANI menyatakan bahwa tidak ada dari pokja

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 95

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tergugat) yang datang atau menelpon untuk mengklarifikasi mengenai peralatan; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-28 dan T-29 beserta lampiran berupa: 1) Surat Keterangan Dukungan Peralatan, dan 2) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian data peralatan dengan status kepemilikan dari PT. Prima Jasa Tirta salah satunya peralatan CRANE dimana dalam faktur Crane yang tercatat bukan nama perusahaan pendukung tetapi nama pribadi, apabila menggunakan nama pribadi yang diajukan sebagai pemilik seharusnya mempunyai kaitan dan adanya dokumen yang menyatakan pemilik pribadi tersebut merupakan bagian dari perusahaan pendukung peralatan dalam hal ini PT. Prima Jasa Tirta; -----

Menimbang, bahwa asas keseimbangan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah untuk menjaga, menjamin, paling tidak untuk mengupayakan keseimbangan: 1). Kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain, 2). Keseimbangan antara individu dengan masyarakat, 3) Antara kepentingan warga negara dan masyarakat asing, 4) Antara kepentingan masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, 5) Keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga Negara, 6) Keseimbangan antara kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, 7) Keseimbangan antara manusia dan ekosistemnya, 8) Antara kepentingan pria dan wanita. Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh W. Riawan Tjandra didalam buku berjudul Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Universitas Atmajaya Jogjakarta di Jogjakarta, tahun 2010 Hal. 76;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut jika dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara substansial bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1 huruf (c) angka (6) Peraturan

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 96

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bertentangan dengan asas keseimbangan, oleh karenanya obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya batal Objek Sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* haruslah ditolak karena tidak terdapat cukup alasan mendesak yang merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 97

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

### DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat nomor: 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Perihal: Penetapan Pemenang, Nomor Paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus – Batas Kota Padang – batas Kota Painan, yang menetapkan penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat nomor: 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor Paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus – Batas Kota Padang – batas Kota Painan, yang menetapkan penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT. ALSTRENINDO MITRA SERASI sebagai pemenang;-----

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 98





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 290.650,- (Dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017, oleh ZABDI PALANGAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H. dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017, dengan dibantu BOBY HIDAYAT, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD AFIF, S.H, M.H

ZABDI PALANGAN, S.H

HARI PURNOMO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

BOBY HIDAYAT, SH.

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 99

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 146.650,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
5. Leges	:	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>RP. 290.650,-</b>

**(Dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)**

Putusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)